

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Wilayah Hukum Perairan Propinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah adalah :
 - a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan di dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi;
 - c. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
 - d. Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana;
 - e. Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan / angkutan ikan;
 - f. Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan/angkutan ikan;
 - g. Lemahnya ketentuan sanksi dan pidana;

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah, antara lain :

- a. Sumber daya manusia;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Dana dan anggaran;
- d. Kendala teknis.

B. Saran

Sedangkan saran atau masukan dari penulis terhadap pencegahan tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) serta pelaksanaan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di masa mendatang, antara lain sebagai berikut :

1. Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana illegal fishing.
2. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.
3. Dalam pembuatan peraturan oleh legislative dan pihak regulator lainnya hendaknya mempertimbangkan kinerja pelaksana peraturan di lapangan sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tataran konsep namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat.